

**ANALISIS NILAI PENDIDIKAN MUAMALAH DALAM KITAB FARAI DL
BAHIYYAH KARYA SYEKH ABU BAKAR AL-AHDAL DAN RELEVANSINYA
PADA KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM MODERN**

Muhammad Fodhil¹, Isna Nurcahya²

Mfodhil@unwaha.ac.id¹, nurisna594@gmail.com²

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Abstract

Muamalah is a matter or affair that regulates relationships among humans, both individually and collectively. It represents a form of human interaction in social contexts according to Islamic law, as humans are inherently social beings who cannot live in isolation. In their interactions with others, humans are bound by this law, which delineates rights and responsibilities. This study aims to explain the teachings of muamalah in the book "Faraidl Bahiyyah" and its relevance in the context of modern Islamic education. The research method employed is library research, focusing on sources such as books, journals, or classical Islamic texts. The findings of this study highlight the educational values of muamalah as encapsulated in the book "Faraidl Bahiyyah". Among them are the presence of intention (niat) when engaging in muamalah, being cautious in transactions, conviction cannot be overshadowed by doubt, speaking carefully, prioritizing prevention of harm over seeking benefit, and the permissibility of using customs as a legal basis. The values of muamalah education found in the book 'Faraidl Bahiyyah' can certainly be relevant in modern Islamic education, considering the emergence of many new issues in muamalah, making it a rapidly developing field following the times.

Keywords : Value, Muamalah Education, Faraidl Bahiyyah.

Abstrak

Muamalah adalah suatu perkara atau urusan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Baik secara individu maupun berkelompok. Muamalah merupakan sebuah bentuk hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendidikan muamalah dalam kitab faraidl Bahiyyah dan relevansinya pada konteks pendidikan islam modern. Metode penelitian yang digunakan yaitu *library research*, yaitu penelitian yang objek kajiannya berasal dari buku, jurnal, atau kitab kuning klasik. Hasil dari penelitian ini adalah nilai pendidikan muamalah yang terkandung dalam kitab faraidl Bahiyyah diantaranya adalah adanya niat ketika bermuamalah, ke hati-hatian dalam bermuamalah, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan

keraguan, berhati-hati ketika berbicara, menolak adanya kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan juga kebolehan menjadikan adat sebagai landasan hukum. Nilai pendidikan muamalah dalam kitab Faraidl Bahiyyah tentu dapat direlevansikan dalam pendidikan islam modern, mengingat banyaknya permasalahan baru yang muncul dalam muamalah, menjadikan muamalah sebagai ilmu yang berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kata kunci : Nilai, Pendidikan Muamalah, Faraidl Bahiyyah

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah yang menjadi objek utama dalam pendidikan islam.(Anggraeni, 2020) Selain itu manusia juga makhluk yang paling sempurna bentuk fisik maupun psikis nya serta dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin (ahsani taqwim). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Tin ayat 4;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤).

Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Surat At-Tin; 4) (Hasbi, 1971)

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat-sangat baik serta dibekali dengan akal dan pikiran. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat penting untuk mengatur manusia dalam segala aspek kehidupannya termasuk hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*) yang terangkum dalam Ilmu Fiqih sebagai Muamalah.

Istilah muamalah dalam khazanah keilmuan islam sudah lama dikenal seperti yang terdapat pada kitab-kitab dan buku fiqih Islam. Bahkan didalam kitab atau buku yang membahas muamalah , itu sudah menjadi bagian pertengahan dari pembahasan. Salah satu kitab yang akan membahas tentang ibadah adalah kitab Faraidl Bahiyyah dan buku-buku yang lain. Dalam islam, terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah). Sehingga muamalah dalam islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat islam, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung pahala.

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak

terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui *ijtihad*. Sedangkan dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.

Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.¹ Dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Analisi Nilai Pendidikan Muamalah dalam Kitab Faraidl Bahiyyah Karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal Dan Relevansinya Pada Konteks Pendidikan Islam Modern”

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu data-data atau bahan-bahannya bersumber dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, majalah, dokumen, kitab, dan lain sebagainya. (Harahap, 2014) Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji suatu obyek pada latar alamiah tanpa memanipulasi di dalamnya atau menggambarkan kondisi yang apa adanya. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif juga sering disebut penelitian yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi natural. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis konten (content analysis), yang sering disebut juga sebagai analisis isi. “ Analisis konten merupakan pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi,

¹ Tabloid Gema Baiturrahman, No.1067 Tahun XXI

menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi”(Ahmad, 2018) Peneliti mengumpulkan berbagai macam literatur yang relevan terhadap pokok yang diteliti, peneliti membaca dan menelaah dengan seksama kitab Faraidl Bahiyyah kemudian mengambil beberapa point untuk dijadikan data, ada yang berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah kitab Faraidl bahiyyah. Kemudian data sekunder adalah olahan dari data sekunder, dimana hasil dari data primer diolah dan dikaji lebih lanjut. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisi informasi tentang primer melalui literatur-literatur dari buku pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku lain yang bersangkutan dan relevan dengan penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan untuk pengumpulan informasi data dengan berbagai macam alat bantu yang berada di perpustakaan seperti kitab, buku, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. (Budi Mirzakon, 2005) Penelitian ini bersifat kualitatif, disamping itu juga peneliti melakukan analisis konsep dari jurnal, kitab dan buku-buku yang lainnya yang mempunyai relevansi terhadap data yang sedang diteliti. Jumal Ahmad, ‘Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)’, Jurnal Analisis Isi, 5.9 (2018), 1–20 yang digunakan untuk mengkaji suatu obyek pada latar alamiah tanpa memanipulasi di dalamnya.

Peneliti mengumpulkan berbagai macam literatur yang relevan terhadap pokok yang diteliti, peneliti membaca dengan seksama kitab Fara'idl Bahiyyah kemudian memberikan point-point yang akan dijadikan data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah kitab Fara'idl Bajiyyah, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. (Saifudin Anwar, 2013) Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisi informasi tentang primer melalui literatur-literatur dari buku pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku lain yang bersangkutan dan relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Pendidikan Muamalah dalam Kitab Faraidl Bahiyyah Karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal

Nilai adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, entah itu baik, atau buruk semuanya bisa diukur oleh agama, adat istiadat, tradisi, maupun etika masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat nilai sangat penting adanya karena hal itu dapat mencerminkan kualitas seseorang. Nilai merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standar untuk membuat penilaian atau pemilihan mengenai tindakan dan cita-cita. (Mohammad Mustari, 2014) Dalam Islam nilai agama berasal dari keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Semua nilai dalam kehidupan manusia yang berakar dari keimanan itulah yang menjadi dasar agama. (Restianah, 2020)

Pendidikan muamalah adalah Kualitas belajar itu sendiri dapat dilihat dari keefektifan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran diperlukan kualitas belajar yang baik sehingga didapat hasil yang optimal. Sebagaimana yang dijelaskan (Sardiman : 2008) kualitas belajar siswa dilihat berdasarkan antusias siswa menerima pembelajaran, konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, kerjasama siswa dalam kelompok, keaktifan siswa dalam bertanya, ketepatan jawaban, keaktifan menjawab pertanyaan guru atau siswa lainnya, kemampuan memberikan penjelasan, membuat rangkuman dan menentukan kesimpulan.

1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya)

Dalam nadham Faraidl Bahiyyah terdapat bait yang mengandung makna muamalah yaitu niat, karena jika seseorang melakukan apapun tanpa disertai niat yang benar maka tidak jelas arahnya kemana bahkan dalam akad muamalah tidak sah, yakni dibait ke empat puluh lima yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ بِالْمَقَاصِدِ (٤٥) مَا جَاءَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ

“Dasar kaidah yang telah disebutkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya sahnya amal adalah digantungkan kepada niat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya.”

Dibait ke empat puluh lima tersebut terdapat lafadz *al-umur bil maqhasid*. Lafadz al-Umur sendiri merupakan bentuk jama' dari lafadz *al-Amru* yang mempunyai arti perbuatan dan tingkah, seperti ucapan "*umuru fulan hasanun*" yang mempunyai arti "beberapa tingkah laku fulan itu baik". Tetapi yang dimaksud disini bukan makna *al-Amru* yang seperti itu, melainkan makna "perbuatan". Perbuatan sendiri merupakan gerakan anggota badan, maka suatu perkataan juga masuk dalam kategori perbuatan karena perkataan merupakan gerakan suatu lisan.(Perkawinan & Indonesia, 1974)

Sedangkan secara istilah *al-Amru* adalah suatu perbuatan atau tindakan seorang mukallaf baik berupa ucapan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan.²

Niat juga merupakan hal yang penting dalam Islam, niat tidak hanya diimplemetasikan kepada ibadah (ibadah wajib maupun sunnah), tetapi niat juga bisa diimplementasikan dalam keadaan *muamalah* maupun *munakahah*. Karena dengan niat seseorang bisa dinilai kebaikan maupun kejahatan, dan dengan niat dapat menentukan seorang tersebut mendapatkan pahala atau dosa.(Fikriyah, 2021) Klasifikasi niat ketika diimplementasikan dalam hal muamalah adalah adanya bukti bahwa suatu perbuatan selalu beriringan dengan niat, dan tanpa adanya niat maka sesuatu itu bisa dianggap tidak sah.

Para ulama' mengatakan bahwa hadits ini merupakan 1/3 ilmu, karena pokok-pokok ajaran Islam ada pada 3 hadits, yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya"

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang memperbaharui urusan agama saya (Rasul) dengan sesuatu yang tidak dari agama, maka hal itu harus di tolak"

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

"Barang yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas"

Bahkan menurut Imam Syafi'i, hadits tersebut masuk dalam 70 bab masalah fiqh.(Manshur, 2019) Dari kaidah induk diatas, muncul beberapa kaidah-kaidah yang lain, misalnya kaidah ini:

² Ibid.

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ “Tidak ada pahala kecuali dengan niat”

Kaidah yang telah disebutkan tersebut berkaitan erat dengan perbuatan manusia yang tidak dianggap baik ataupun buruk bila tidak ada niat pada pelakunya. Dalam hal ini, suatu perbuatan tidak akan mendapatkan pahala selama tidak adanya niat yang baik. (Vinet & Zhedanov, 2011)

Kemudian perkataan ulama' tentang niat dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya tentang syarat-syarat niat, tata cara niat, waktu niat, tujuan niat, dan tempat niat.³

Kaidah pertama الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا “segala sesuatu tergantung pada niatnya”

a. Dasar kaidah

Dasar kaidah diatas adalah hadits yang sering kita dengar: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ “segala perbuatan itu tergantung pada niat” Menurut Ulama ahli Tahqiq, hadits tersebut mempunyai isi yang sangat padat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan fiqih. Seolah-olah ada sepertiga atau seperempat masalah fiqih terkandung dalam hadits tersebut.⁴ Karena dijelaskan bahwa perbuatan manusia terbagi menjadi 3:

- 1) Perbuatan dengan hati
- 2) Perbuatan dengan ucapan
- 3) Perbuatan dengan tindakan

b. Waktu niat dalam urusan muamalah

Ketentuan perihal waktu niat;

- 1) Niat itu harus bersamaan dengan permulaan akad:

Contoh: ketika akan melakukan jual beli maka terjai akad yang berlandaskan niat untuk menjual dan membeli.

Tetapi ada pengecualian beberapa ibadah yang niatnya tidak harus bersamaan dengan amalnya, seperti puasa dan zakat.

2. إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ (Apabila berkumpul perkara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram)

Pada kaidah diatas apabila perkara halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram. Kaidah ini berlaku baik pada masalah muamalah maupun ibadah, dengan tujuan *ihtiyath* (hati-hati). Dalam hal ini telah dicantumkan dalam kitab Faraidl Bahiyyah pada bait ke dua ratus enam yang berbunyi:

³ Ibid.,26.

⁴ Drs. Moh. Adib Bisri, *Op.Cit.*, h. 1-2

وَهُنَا قَاعِدَةٌ تَدْخُلُ فِي # هَزِي فَهَا كَهَا بِلَا تَوَقُّفٍ

“Dalam kaidah diatas, ada kaidah lai yang masuk padanya,. Maka ambillah tanpa menunda-nunda.

Dasar kaidah ini adalah hadits Rasulullah SAW:

مَا جُمِعَ الْخَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْخَلَالُ

“Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram mengalahkan yang halal”.

Contoh: Apabila terdapat dua dalil yang bertentangan, dimana salah satunya menerangkan halal dan yang satunya menerangkan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram.

3. **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)**

Pada kaidah diatas dapat difahami bahwa, keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal eksternal, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dala kaidah ini adalah ketenangan hati menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan (*syak*) yang dimaksud adalah kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul.

Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadits riwayat muslim:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْءً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْلاً؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Ketika salah satu diantara kalian menemukan sesuatu diperutnya, lalu sangsi apakah keluar sesuatu atau tidak? Maka jangan keluar dari masjid sampai mendengarkan suara atau menemukan bau.” (HR. Muslim)

مِنْ ذَلِكَ الْأَعْصَلُ كَمَا اسْتَبَانَ # بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Dari kaidah diatas tercakup pula kaidah, الْأَعْصَلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ (asal tetaptnya sesuatu pada keadaan semula).

Contoh: Suami istri berumah tangga pada masa yang lama, kemudian istri mengaku tida diberi nafaqoh dan pakaian, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan istri, karena yang asal adalah belum diberi mafaqoh dan pakaian.(Manshur, 2011)

4. **الْأَعْصَلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةِ (Asal dalam ucapan itu dikembalikan pada arti yang sebenarnya)**

وَفِي الْكَلَامِ أَصْلُهُ الْحَقِيقَةُ # رَزَقَكَ اللَّهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ

“Dan hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya. Semoga Allah memeberi petunjuk.”

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa, makna asal suatu ucapan adalah hakikatnya, tidak boleh diarahkan pada makna majaznya kecuali terdapat factoryang

menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz, seperti tidak mungkin diarahkan pada makna hakikatnya. Maksud hakikat adalah lafal atau kata yang digunakan sesuai dengan maksud lafal tersebut dimunculkan pertama kalinya. Sedangkan majaz adalah penggunaan makna kedua dari asal lafal tersebut dimunculkan.(AM, 2013)

Contoh: Orang yang bersumpah tidak akan membeli sesuatu, kemudian ia mewakili pada orang lain untuk membeli barang, maka ia dihukumi tidak melanggar sumpah. Sebab, pada hakikatnya ia tidak melakukan pembelian.

5. *دَرءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menolak kerusakan itu nlebih diutamakan daripada menarik maslahat)

فَحَيْثُمَا مَصْلَحَةٌ وَمُفْسَدَةٌ # تَعَرَّضَ قُدِّمَ دَفْعُ الْمُفْسَدَةِ.

“Bila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus diprioritaskan adalah mafsadah.”

Kaidah ini dilatarbelakangi dengan penekanan Allah dalam peninggalan larangan lebih kuat daripada pelaksanaan perintahnya,(Al-Jarhazi, n.d.), sebagaimana hadits Nabi Saw, yang artinya:

“Sungguh meninggalkan sedzarrah perkara yang dilarang Allah lebih utama daripada ibadah jin dan manusia” (HR. Abdul Aziz bin Ahmad dalam Kasyf al-Asrar)(AM, 2013)

Contoh: Disyariatkannya *hiwalah*, *ju'alah*, dan *ijaroh*. Bentuk-bentuk transaksi tersebut tidak sesuai dengan qiyas, dikarenakan dalam akad *ijaroh* terdapat transaksi kepada kemanfaatan yang tidak bisa dilihat, dan di dalam akad *jualah* terdapat hal-hal yang tidak diketahui, begitu pula dalam akad *hiwalah* terdapat penjualan hutang dibayar hutang. Kesemuanya transaksi tersebut diperbolehkan karena telah menjadi hajat yang telah berlaku umum. Sebab hajat yang telah merata maka hukumnya sama seperti *dhorurot*.(Manshur, 2011)

6. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum)

Adat adalah sebuah kecenderungan, baik berupa ungkapan atau pekerjaan pada satu obyek tertentu yang telah terulang-ulang, baik dilakukan secara pribadi atau kelompok. Maksud dari kaidah diatas adalah menjadikan adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada *nashnya*.(AM, 2013)

Dasar kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad Saw:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka menurut Allah adalah baik.”

(HR. Imam Ahmad)

Maka, pada kaidah ini tidak dapat disebut adat apabila berubah-ubah, atau tidak berulang-ulang.

Contoh: Seseorang menjual barang dengan tanpa menyebutkan mata uang, maka mata uangnya dikembalikan kepada adat yang berlaku di daerah tersebut.

B. Relevansi Nilai Pendidikan Muamalah dalam Kitab Faraidl Bahiyyah dalam Konteks Pendidikan Islam Modern

Nilai-nilai pendidikan muamalah yang terdapat dalam kitab Faraidl Bahiyyah diantaranya adalah adanya niat ketika bermuamalah, ke hati-hatian dalam bermuamalah, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, berhati-hati ketika berbicara, menolak adanya kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan juga kebolehan menjadikan adat sebagai landasan hukum. Jadi nilai pendidikan muamalah tersebut dapat direlevansikan dalam pendidikan islam modern yaitu lewat proses pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan penyampaian hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu sangat membantu seorang siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, terutama dalam bermuamalah. Hal tersebut supaya proses pembelajaran berjalan dengan seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Pendidikan modern merupakan suatu proses belajar-mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman di era kekinian, untuk dapat mempersiapkan anak didik dimasa depan. Dalam hal tersebut tentu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan menggapai tujuan pendidikan. (Suparman, 1970)

KESIMPULAN

Kitab Faraidl Bahiyyah merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Ahdal. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Kitab Faraidl Bahiyyah merupakan kitab yang berisi nadham nadham kaidah fikih yang bersifat *kulliyah* (umum), sedikit diantaranya:
 - a. adanya niat ketika bermuamalah,
 - b. ke hati-hatian dalam bermuamalah,
 - c. keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan,
 - d. berhati-hati ketika berbicara,

- e. menolak adanya kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan,
 - f. dan juga kebolehan menjadikan adat sebagai landasan hukum.
2. Relevansi nilai pendidikan muamalah dengan pendidikan islam modern yaitu lewat proses pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan penyampaian hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu sangat membantu seorang siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih terutama dalam hal ibadah. Hal tersebut supaya proses pembelajaran berjalan dengan seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 1–20.
- Al-Jarhazi. (n.d.). No Title. In *Al-Mawahib* (1st ed., p. 260).
- AM, M. H. H. A. M. (2013). *Kaidah Fikih Syafi'iyah* (K. Zahrowardi (ed.)). Santri Salaf Press-Kediri.
- Anggraeni, A. (2020). Menegaskan Manusia Sebagai Objek dan Subjek Ilmu Pendidikan. *Jurnal PPKn & Hukum*, 15(1), 64. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7881>
- Budi Mirzakon, A. & P. (2005). *Library Research of the Basic Theory and Practice of Expressive Writing Counseling*. Universitas Negeri Surabaya.
- Fikriyah, K. (2021). Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah? *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(2), 80–88.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 08.
- Hasbi, A. (1971). *Al-Qur'an Madinah* (p. 1281).
- Manshur, K. M. Y. C. (2011). *ATS-TSAMAROT AL-MARDLIYYAH* (M. N. Muzammil Mukafi S.Pd, Ahmad Fauzi Aziz (ed.); VI). Pustaka Al-Muhibbin.
- Manshur, K. M. Y. C. (2019). *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah* (V). Pustaka Al-Muhibbin.
- Mohammad Mustari, M. T. R. (2014). *Nilai karakter refleksi untuk pendidikan* (Edisi 1. C). Rajawali Pers.
- Perkawinan, P., & Indonesia, D. I. (1974). *eL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman*. 241–251.
- Restianah, N. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal PAI*, 1–13.
- Saifudin Anwar. (2013). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Suparman, H. (1970). Konsep Pendidikan Modern Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 61–83.

Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials.
In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (1st ed., Vol. 44, Issue 8).
CV.AMANAH. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>